

“Tema: 6 (Rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)”

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH PADA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

Oleh

Tedi Sudrajat, Abdul Aziz Nasihuddin, dan Siti Kunarti
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Grendeng Purwokerto Utara
Email: tedi.unsoed@gmail.com

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Nasional. Salah satunya adalah jaminan kesehatan melalui pengelolaan oleh BPJS Kesehatan. Dalam tataran implementatif, masih terdapat permasalahan terkait pelayanan kesehatan di bidang ketenagakerjaan, khususnya dari pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya. Oleh karena itu tulisan ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja dalam program BPJS Kesehatan setelah berlakunya Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Jenis penelitian yang digunakan adalah doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Analisa data dilakukan secara normatif kualitatif melalui *latent content analysis* dengan instrumen penafsiran secara gramatikal dan sistematis. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar itu, pemerintah membentuk BPJS kesehatan guna menjamin kesehatan bagi pekerja melalui penerapan layanan dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan (*fasyankes*) secara berjenjang dari tingkat pertama ke tingkat lanjut. Bentuk perlindungan hukum dilakukan dengan cara memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat. Jika terdapat persoalan hukum, terdapat upaya hukum melalui pengaduan kepada unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta, melalui mediasi ataupun melalui pengadilan.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Pekerja, BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan

ABSTRACT

Social Security Administrative Bodies (referred as Badan Penyelenggara Jaminan Sosial or BPJS) was formed to organize the National Social Security Program. One of them is health insurance through management by BPJS Kesehatan. In the implementation level, there are still problems related to health services in the field of employment, especially from employers who do not register their workers. Therefore this paper discusses the form of legal protection for workers in the BPJS Health program after the enactment of the Law No. 24 Year 2011 concerning BPJS. The type of research used is doctrinal, with a legal approach, and a conceptual approach. Data analysis was done normative qualitative through latent content analysis with instruments of interpretation in a grammatical and systematic manner.

Based on the research it is known that the national social security system is a state program that aims to provide legal protection and social welfare for all people as mandated in Article 28H paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) and Article 34 paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. On that basis, the government established a health BPJS to ensure the health of workers through the implementation of services in the Health Service Facilities from the first level to the advanced level. Forms of legal protection are carried out by collecting funds from Participants and Employers; manage Social Security Funds for the benefit of Participants; pay benefits and / or finance health services in accordance with the provisions of the Social Security program; and provide information on the implementation of Social Security programs for Participants and the community. If there are problems in legal aspect, it will conduct legal efforts through complaints to the quality control unit for the service and handling of complaints by Participants, through mediation or court.

Keywords: Legal protection, Workers, BPJS Kesehatan and Health Insurance,

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang salah satu jenisnya adalah BPJS Kesehatan. Namun setelah dibentuknya BPJS Kesehatan terjadi sejumlah masalah di berbagai daerah, yaitu masih banyak kalangan yang kurang paham dengan program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bukan hanya peserta, pemberi kerja maupun pihak pemberi layanan kesehatan juga banyak yang tidak paham tentang program baru tersebut. (Windy Rolos, 2014).

Secara substansi, program JKN yang pelaksanaannya dipercayakan pada BPJS Kesehatan juga disinyalir masih jauh dari makna keadilan seperti halnya *Pertama*, BPJS menerapkan aturan bahwa kartu pengguna BPJS baru bisa aktif sepekan setelah pendaftaran diterima, padahal sakit menimpa tanpa terduga dan tak mungkin bisa ditunda;

Kedua, rujukan lembaga jasa kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan juga terbatas dan tidak fleksibel; *Ketiga*, rumitnya alur pelayanan BPJS Kesehatan karena menerapkan alur pelayanan berjenjang; dan *Keempat*, banyak peserta BPJS mengeluhkan pembayaran biaya pengobatan yang tak ditanggung sepenuhnya oleh BPJS, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS seharusnya menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasar asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia.

Pekerja adalah salah satu kelompok yang terkena langsung dengan adanya BPJS Kesehatan. Sebelum adanya BPJS Kesehatan maka jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan tanggungjawab perusahaan yang dibayarkan melalui premi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan perhitungan 6% persen bagi yang berkeluarga dan 3 % persen untuk yang lajang dari upah sebulan. Adanya kewajiban perusahaan yang mempekerjakan pekerja dengan gaji 1 juta sebulan maka wajib mendaftarkan pekerjanya melalui jamsostek, dan adanya sanksi bagi yang melanggarnya. Namun dengan adanya BPJS kesehatan dengan permasalahan yang ada apakah kiranya jaminan kesehatan lebih baik dalam perlindungan pekerja ini yang menarik untuk diteliti.

Memperhatikan persoalan diatas, maka obyek yang menarik dikaji dalam tulisan ini adalah bentuk perlindungan pekerja dengan kebijakan pemerintah dalam program BPJS Kesehatan setelah berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

METODE PENELITIAN

Tulisan hukum ini menggunakan pendekatan doktrinal yang penjabarannya secara kualitatif. Untuk dapat mengkorelasikan norma, kebijakan dan bentuk perlindungan hukum maka dilakukan penarikan makna melalui penafsiran secara gramatikal maupun sistematis dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif dengan maksud untuk menelaah perlindungan pekerja dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan BPJS Kesehatan melalui *Content Analysis Method*. Bahan hukum yang didapat dari analisis isi dijadikan sebagai hasil kajian melalui penerapan secara *comprehensive, all inclusive* dan *systematic*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum, tentu mengatur segala hal dengan berlandaskan hukum, tidak terkecuali dalam hal ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lalu Husni, 2013) Hukum ketenagakerjaan sebagai salah satu bagian dari ilmu hukum tentu mempunyai tujuan dan asas yang mendasari dalam penerapannya. Pengaturan mengenai ketenagakerjaan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa "pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Adapun Pasal 3 menegaskan bahwa "pembangunan ketenagakerjaan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah". Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multi-dimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. (Abdul Khakim, 2014) Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Salah satu keterpaduan dalam ketenagakerjaan terdapat dalam penerapan jaminan kesehatan bagi pekerja dan karena kewenangannya, maka didalamnya terkandung upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. (Philipus M. Hadjon, 1987) Pada hakikatnya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas penegakan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Perlindungan hukum juga menjadi salah satu dari fungsi hukum itu sendiri, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari makna hukum.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, kedudukan pekerja sebagai pihak yang bekerja dalam suatu perusahaan tentu memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk

menjadi pihak yang dirugikan atau sebagai pihak yang lemah kedudukannya dibanding pengusaha atau pemberi kerja. Kedudukan pekerja inilah yang mengharuskan untuk mendapatkan perlindungan yang diberikan langsung oleh pemerintah. Pemberian perlindungan kepada pekerja juga merupakan kewajiban pemerintah sebagai negara hukum yang wajib memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali. (Abdul Khakim, 2014) Perlindungan yang diberikan kepada pekerja tidak hanya perlindungan yang hanya didapatkan oleh pekerja itu sendiri, melainkan juga keluarganya. Dalam hubungan kerja, perlindungan kerja dibagi menjadi :

- 1) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial;
- 2) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut: kesehatan kerja;
- 3) Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan, di dalam pembicaraan selanjutnya, perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja. (Imam Soepomo, 1982)

Ketiga perlindungan diatas kemudian terjelma dalam bentuk jaminan sosial bagi pekerja. Kennet Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal *International Social Security Assocation* (ISSA) di Jenewa, dalam *Regional Training Seminar ISSA* di Jakarta bulan Juni 1980, mengatakan bahwa:

“Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.” (Sentanoe Kertonegoro, 1987)

Atas dasar itu, maka dalam bidang ketenagakerjaan terdapat jaminan sosial di bidang kesehatan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan UU No.

24 Tahun 2011. Terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan dapat dikatakan program jaminan sosial:

- a. Tujuan berupa perawatan medis yang bersifat penyembuhan atau pencegahan penyakit, memberikan bantuan pendapatan apabila terjadi kehilangan sebagian atau seluruh pendapatan, atau menjamin pendapatan tambahan bagi orang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban lembaga yang melaksanakan kegiatan ini;
- c. Kegiatan diselenggarakan oleh suatu lembaga tertentu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa tujuan jaminan sosial selain dari sisi ekonomi, juga dalam hal perlindungan pendapatan, juga mengenai perawatan medis. Tujuan dari diadakannya jaminan sosial bagi pekerja juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keadaan yang bisa saja menimpa seseorang dalam kehidupannya. Adapun tujuan dari jaminan sosial bagi pekerja ini adalah:

- a. Kebutuhan akan pelayanan medis;
- b. Tertundanya, hilangnya atau turunnya sebagian penghasilan yang disebabkan karena:
 - 1) Sakit;
 - 2) Hamil;
 - 3) Kecelakaan kerja dan penyakit jabatan;
 - 4) Hari tua;
 - 5) Cacat;
 - 6) Kematian pencari nafkah.
 - 7) Tanggung jawab untuk keluarga dan anak-anak.
- c. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dengan memberikan ketenangan kerja bagi pekerja/ buruh yang memiliki peranan besar bagi pelaksanaan pembangunan.(Zaeni Asyhadie, 2008)

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud diatas diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar itu, pemerintah membentuk BPJS kesehatan guna menjamin kesehatan bagi pekerja.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berupa upaya hukum melalui pengaduan kepada unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan

Peserta, melalui mediasi ataupun melalui pengadilan. Jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pemberi kerja, maka BPJS dapat mengenakan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya berupa :

- a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya, dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial dalam mendapat pelayanan publik tertentu; dan
- b. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang tidak memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar, dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang tidak memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, dilakukan setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan pekerja memiliki linieritas antara maksud dengan tujuan dibentuknya peraturan. Dalam kaitan ini, suatu hukum hanya dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik apabila dalam masyarakat terdapat suatu struktur yang memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita hukum tersebut. Dalam kaitan ini terdapat hubungan perlindungan dalam hukum sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 40 Tahun 2004, UU 36 Tahun 2009 dan UU No. 24 Tahun 2011.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan hibah penelitian Riset Institusional tahun 2018 dalam rangka pengembangan keilmuan dan *roadmap* penelitian institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. 2008. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya
- Husni, Lalu. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kertonegoro, Sentanoe. 1987. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cet,1.,* Mutiara. Jakarta.
- Khakim, Abdul. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Rolos, Windy; Ardiansa Tucunan, dan Benedictus Lampus. 2014. *Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Kabupaten Minahasa Tenggara*. Yogyakarta. Fakultas Kesehatan Universitas Gadjah Mada.
- Soepomo, Imam. 1982. *Pengantar Ilmu Perburuhan*. Jakarta. Penerbit Djambatan